



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.G/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan **Penetapan** sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat, bertanggal 1 Januari 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 20 /Pdt.G/2012/PA.Nnk tanggal 11 Januari 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Penetapannya, bertanggal 16 Januari 2012, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui berita panggilan RRI Nunukan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, ternyata upaya tersebut berhasil, yakni Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena pemeriksaan belum memasuki pokok perkara, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara seperti yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, dan perkara Penggugat dinyatakan selesai dengan dicabut, dan diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkaranya;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan untuk mencoret perkara Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Nnk, dari buku register gugatan;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Nunukan pada hari Rabu tanggal 23 Mei Tahun 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab Tahun 1433 Hijriyah oleh **Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**, Ketua Majelis, **MUHLIS, S.H.I., M.H.** dan **CHAMIDAH, S. Ag.**, masing-masing Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua,

ttd.

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

MUHLIS, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

CHAMIDAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

ALI FATONI S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

Nunukan, 25 Mei 2012

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.